

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis dan bertanggung jawab, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa salah satu potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah bersumber dari jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pelelangan ikan;
 - c. bahwa atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dapat dilakukan pungutan retribusi sesuai dengan semangat dan jiwa pembaharuan perpajakan dan retribusi daerah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4433);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

Dan

BUPATI FAKFAK MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN DI
DAERAH KABUPATEN FAKFAK

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Fakfak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak .
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Fakfak.
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak .
- 5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak.
- 7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya adalah melakukan penagkapan ikan.
- 8. Usaha perikanan adalah semua usaha untuk menangkap, membudidayakan termasuk kegiatan menyimpan, mengawetkan dan mengelola ikan untuk tujuan komersial;
- 9. Lelang adalah setiap transaksi penjualan ikan yang dilakukan didepan umum dengan cara tawaran meningkat;
- 10. Tempat pelelangan ikan adalah tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pelelangan sumber daya ikan;
- 11. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap sumber daya ikan yang ditangkap untuk tujuan komersial yang dalam keadaan segar maupun yang sudah diawetkan dan olahan;
- 12. Badan Pelaksana Pelelangan Ikan adalah Instansi atau badan hukum yang mendapat ijin Bupati untuk melaksanakan pelelangan ikan;
- 13. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang berkewajiban membayar retribusi pelelangan ikan;

BABII

SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang melakukan transaksi jual beli atau mendaratkan ikan di daerah.
- (2) Objek adalah semua hasil laut yang didaratkan dan atau dijual belikan di tempat pelelangan ikan.

BAB III

TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelelangan ikan dengan segala keperluan perlengkapannya.
- (2) Tempat pelelangan ikan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibangun ditempat yang dekat dengan tempat pendaratan ikan atau dipangkalan pendaratan ikan.
- (3) Tempat pelelangan ikan dibangun oleh pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Umum Tata Kota.
- (4) Tempat pelelangan ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN TENTANG PELELANGAN IKAN

Pasal 4

- (1) Setiap kapal atau hasil laut lainnya yang didaratkan, disalurkan, digunakan dan diperjualbelikan untuk tujuan komersial di Daerah harus melalui Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jika belum tersedia Tempat Pelelangan Ikan ditempat tersebut atau disekitar tempat tersebut, maka ikan atau hasil laut lainnya dapat didaratkan, disalurkan, dipergunakan atau diperjual belikan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Terhadap ikan atau hasil laut lainnya yang ditangkap oleh unit penangkapan milik industri perikanan yang berdomisili di daerah karena pertimbangan mutu dapat didaratkan diluar Tempat Pelelangan Ikan atau dipindah kapalkan atau dikirim keluar daerah tanpa melalui proses lelang dengan persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas dengan ketentuan tetap dikenakan retribusi lelang.

BAB V

RETRIBUSI LELANG

Pasal 5

(1) Setiap pelelang ikan atau hasil laut lainnya dimaksud pada ayat (1), (2), (3) Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi lelang sebesar 6% (enam per seratus) dengan ketentuan 3% (tiga per seratus) dibebankan kepada pelayan/produsen dan 3% (tiga per seratus) dibebankan kepada pembeli.

- (2) Penerimaan pungutan retribusi dimaksud ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Perikanan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi dibagi sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 65% (enam puluh lima per seratus)
 - b. Dana Sosial Nelayan sebesar 10% (sepuluh per seratus)
 - c. Biaya Operasional Badan Pelaksana Pelelangan Ikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (4) Pembagian hasil pungutan tersebut pada ayat (3) dilakukan setiap kali dan untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ikan atau hasil laut lainnya yang telah mendapatkan persetujuan Bupati untuk tidak melalui proses pelelangan maka retribusinya diatur berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri perikanan di daerah, Bupati dapat memberi keringanan retribusi lelang kepada wajib retribusi yang baru melalukan usaha perikanan.

Pasal 8

Wajib Retribusi berhak mendapatkan bukti pembayaran pelelangan dari Badan Pelelangan.

BAB VI

BADAN PELAKSANA PELELANGAN

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan dibentuk Badan Pelaksana Pelelangan Ikan.
- (2) Badan Pelaksana Pelelangan Ikan tersebut ayat (1) dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Personil Badan Pelaksana Pelelangan Ikan diangkat dan diberhentiklan oleh Bupati.
- (4) Personil Badan Pelaksana Pelelangan Ikan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (5) Badan Pelaksana Pelelangan Ikan mengangkat pelaksana harian Pelelangan Ikan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pelaksana Ikan ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Badan Pelaksana Pelelangan Ikan harus membuat administrasi yang tertib dan memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelelangan ikan dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal
 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut aturan yang berlaku dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak pada tanggal, 25 Februari 2008

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

WAHIDIN PUARADA

Diundangkan di Fakfak pada tanggal, 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
HAPOSAN LUMBAN RADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2008 NOMOR 14

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

DORSINTA RL. HUTABARAT, SH PEMBINA/NIP. 640 020 967